

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan belum berhasilnya permasalahan penelitian yang diajukan dalam implementasi Politik kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Palembang Berdasarkan Undang- Undang 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagai berikut:

1. komunikasi yang belum terjalin dengan baik antar implementor sebagai aktor politik dan antara implementor dengan masyarakat, selanjutnya anggapan bahwa perda ini merupakan produk yang belum jelas karena membutuhkan rencana detail. Namun untuk kategori konsisten, aturan di dalam perda ini masih dianggap konsisten oleh implementor .
2. sumberdaya yang dimiliki oleh implementor menunjukkan adanya kelemahan. Meskipun peraturan daerah ini diimplementasikan oleh implementor yang ahli dalam bidangnya yaitu tata ruang dan bangunan, namun terdapat keterbatasan wewenang dan pendanaan yang dimiliki pemerintah Kota Palembang untuk mengimplementasikan program. Sumberdaya dalam bentuk fasilitas juga sangat dibutuhkan pemerintah karena adanya keterbatasan kewenangan dan keuangan tersebut.
3. disposisi dari aktor politik tersebut. Adanya anggapan bahwa peraturan daerah ini merupakan bentuk kebijakan yang masih bersifat umum dan belum detail menyebabkan proses implementasi terbatas dan dianggap

sulit untuk dilaksanakan. Meskipun begitu implementor tetap mengharapkan perda ini terus berlanjut dan terus diawasi karena adanya perda ini dinilai memberikan manfaat bagi para implementor untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. struktur birokrasi yang menunjukkan bahwa masih terdapat kesulitan dalam mengkoordinasikan kebijakan ini karena adanya prioritas masing-masing dari implementor yang terlibat sehingga implementasi perda ini berjalan lambat. Meskipun kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah ditetapkan dengan rencana yang baik sehingga mampu dijadikan sebagai penentu arah politik kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, namun tidak bisa hanya sebatas itu.

Lemahnya komunikasi yang terjalin, sumberdaya yang tersedia, disposisi yang belum mampu menguatkan tindakan implementor, dan struktur birokrasi yang masih membutuhkan koordinasi menyebabkan kebijakan tentang Ruang Terbuka Hijau Publik di Palembang belum Terpenuhinya syarat yang di tentukan pemerintah pusat.

Serta Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Palembang yaitu: Keterbatasan Lahan, Sistem penegakan hukum masih kurang serta kurangnya sosialisasi karena keterbatasan sumber daya manusia. guna terlaksananya dan tercapainya pembangunan taman kota, jalur hijau dan hutan kota sebagai Ruang Terbuka Hijau mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 yang mensyaratkan RTH publik minimal 20%, maka RTH publik wilayah Kota Palembang masih jauh dari

persyaratan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan tersebut masih dibutuhkan banyak Lahan.

B. Saran

Berikut ini adalah saran-saran yang diambil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Palembang:

1. Perlu ada komitmen dan kesadaran dari pemerintah daerah Palembang dan stakeholders terkait seperti DPRD, DPRKP dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau publik ideal 20 % dan upaya tindak lanjut untuk menambah lahan Ruang Terbuka Hijau Publik agar terpenuhi standar minimal dari peraturan pemerintah yang telah ditentukan.
2. Pemerintah Kota Palembang hendaknya lebih memperhatikan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Palembang dan tidak mengurangi atau mengorbankan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Palembang dengan alasan pembangunan.
3. Pemerintahan harus menyiapkan dana khusus untuk Ruang Terbuka Hijau Publik. Agar terjalannya program penyediaan RTH Publik 20%. ditambahkan SDM khusus untuk mengelolah data-data RTH Publik sehingga keakuratannya sama dengan kenyataan dilapangan, diperlukan kerja sama dengan media sosial apapun untuk mensosialisasikan bahwa Ruang Terbuka Hijau itu penting.